



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl Ir Soekarno (G Obos XI Lingkar Dalam) Telpn (0536) 3239164 – 3242390
Fax (0536) 3242390 Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 10 September 2020

Nomor 870/ 44 /BKPSDM PK2PA 03/IX/2020
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) eksemplar
Perihal Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kepada
Yth Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya

di- PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah memiliki pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d) dan Penata Tingkat I (III/d) yang memenuhi persyaratan

Diharapkan untuk dapat meneruskan informasi ini untuk kemudian mengusulkan PNS di lingkungan Perangkat Daerah (PD) masing-masing **yang dinilai telah memenuhi persyaratan** sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/517/II 7 BKD tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 (surat terlampir)

Untuk tertib administrasi, Peserta Ujian Dinas diharapkan membaca dan memahami buku pedoman dengan cermat dan **wajib** melakukan registrasi dengan mengisi form secara online pada link <https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>, bagi yang tidak mendaftar dinyatakan gugur. Berkas persyaratan (1 rangkap) dalam bentuk hardcopy dan bukti registrasi per Perangkat Daerah yang telah lengkap memenuhi syarat dikirimkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya (Jl Ir Soekarno/G Obos XI Komplek Lingkar Dalam) dan softcopy (scan pdf) dikirim via Email pengembangankarir bkpp pky@gmail.com **paling lambat tanggal 14 September 2020 pukul 15 00 WIB**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA,



SABIRIN MUHTAR, S Sos, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan),
- 2 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya,
- 3 Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya

**BERKAS
PENDAFTARAN UJIAN DINAS
TINGKAT ...**



NAMA :
NIP. :
GOL/PANGKAT/TMT :

.....(Nama Instansi)
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

Keterangan
1 Warna Map Snelhecter Berkas Ujian Dinas Tingkat I (Alih Gol II/d ke III/a) Berwarna Kuning
2 Warna Map Snelhecter Berkas Ujian Dinas Tingkat II (Alih Gol III/d ke IV/a) Berwarna Merah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono No 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 31 Agustus 2020

SURAT EDARAN

NOMOR 800/517/II 7/BKD
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II
TAHUN 2020

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang pada DPA PD BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa dalam Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan Menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri dan mengikuti ujian dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Persyaratan Administrasi pendaftaran**
 - a Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir (satu rangkap)
 - b Fotocopy legalisir SK Jabatan terakhir (satu rangkap)
 - c SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 tahun terakhir
 - d Surat Pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai Rp 6000, diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan Negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran I)
 - e Mengisi biodata terlampir (lampiran-II)
 - f Pasfoto berwarna ukuran 3x4 latar belakang biru sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
 - g Peserta ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala PD masing-masing
- 2 Ujian Dinas diikuti oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sebagai berikut**
 - a Ujian Dinas Tingkat I
Memiliki Pangkat/Gol Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020

- b Ujian Dinas Tingkat II
Memiliki Pangkat /Gol Ruang Penata Tingkat I (III/d) minimal 1,5 tahun dalam Pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020 dan telah menduduki jabatan eselon IV
- c Tidak sedang dalam keadaan
 - 1) Diberhentikan sementara dari jabatan,
 - 2) Menerima uang tunggu atau,
 - 3) Cuti diluar tanggungan Negara,
 - 4) Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin

3 Dikecualikan dari Ujian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara yang

- a Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya,
- b Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara,
- c Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena
 - 1) Mencapai batas usia pensiun,
 - 2) Oleh Tim Penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri
- d Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
 - 1) Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I,
 - 2) Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II
- e Telah memperoleh
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I,
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II
- f Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu

4 Semua berkas yang dimaksud di SCAN dengan format PDF Maksimal 8MB akan dikirim ke email : forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com paling lambat pada tanggal 15 September 2020 pukul 15 00 WIB (tidak ada toleransi waktu)

5 Setiap peserta diwajibkan mendaftarkan biodata diri melalui link [https //forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8](https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8) dan bagi yang tidak mendaftar dinyatakan gugur

6 Pelaksanaan Ujian Dinas dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 dan dilaksanakan secara online Untuk jadwal selengkapnya akan diumumkan melalui website resmi yaitu [bkd kalteng.go.id](http://bkd.kalteng.go.id)

7. Pembekalan untuk kegiatan Ujian Dinas akan dilaksanakan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Ujian melalui aplikasi ZOOM (diharapkan peserta sudah siap didalam aula BKD/BKPP/BKPSDM masing-masing kabupaten/kota/provinsi untuk mengikuti pembekalan)
8. Khusus bagi Peserta Ujian Dinas Tk II peserta yang berpangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d) ditambahkan dengan soal Studi Kasus

Demikian untuk diketahui

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut, MP
Pembina Utama Madya
NIP 19691212 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai Laporan),

()

Lampiran-II Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor 800/517/II 7/BKD
 Tanggal 31 Agustus 2020

(Contoh Format Surat Pernyataan Kepala PD)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja
Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

- 1 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir
- 2 Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara,
- 3 Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu,
- 4 Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara

Demikian “SURAT PERNYATAAN” ini dibuat dengan sesungguhnya, jika tidak bener saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

Mengetahui
KEPALA PD/DINAS/BADAN

NAMA
PANGKAT/GOL RUANG
NIP

_____ 2020
Yang Membuat Pernyataan



Nama
Pangkat/Gol Ruang
NIP



BUKU PEDOMAN

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat
Ujian Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya

Untuk tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali bahwa tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki tupoksi di bidang kepegawaian berkewajiban untuk menyelenggarakan ujian dimaksud agar manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik Pelaksanaan ujian dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin didasarkan pada asas kompetensi Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasi

Prinsip tersebut sesuai dengan semangat yang diusung dalam PP 12 Tahun 2002 tersebut bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya maka pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, direncanakan untuk dilaksanakan secara terpisah dengan Ujian Dinas tanpa harus mengurangi kuota peserta yang telah tertuang dalam DPA-PD Badan kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2020 Tentu desain pelaksanaan ujian ini direncanakan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

B Dasar Pelaksanaan

- 1 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS ,
- 3 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ,
- 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ,
- 5 Surat Edaran bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek LAN/8/1981

C. Tujuan Dan Sasaran

a) Tujuan •

Pedoman ini merupakan panduan bagi Peserta dan Panitia Ujian dalam penyelenggaraan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

b) Sasaran :

Dengan adanya pedoman Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, diharapkan

- 1 Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang efektif, efisien dan transparan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ,

- 2 Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,
- 3 Menjadi rujukan standar kriteria kelulusan peserta ,

D Pelaksanaan Kegiatan

- 1 Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilaksanakan secara daring/online, dan dibawah pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2 Pada saat pelaksanaan ujian, semua peserta ujian dinas berada di dalam satu ruangan yang difasilitasi oleh BKD/ BKPP/ BKPSM kabupaten/ kota/ provinsi masing-masing
- 3 Semua peserta menggunakan fasilitas laptop/komputer yang memenuhi standar sesuai spesifikasi yang tercantum di dalam buku panduan ini
- 4 Dalam pelaksanaan tes ujian dinas tingkat I dan II, perangkat yang laptop/komputer peserta ujian dinas hanya terhubung melalui jaringan hotspot yang telah disediakan oleh masing-masing BKD/BKPP/BKPSM kabupaten/kota/provinsi

E Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan anggaran dari DPA PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Ujian dinas di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan kegiatan Ujian dinas di kabupaten /kota ditanggung masing-masing kabupaten

BAB II

PERSYARATAN KEPESERTAAN

Ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Didasarkan pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II adalah

- 1 Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020
- 2 Bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, Pegawai Negeri Sipil yang telah berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, minimal 1, 5 (satu setengah) tahun dalam pangkat terakhir terhitung tanggal 1 April 2020 dan telah menduduki jabatan eselon IV
- 3 Tidak sedang dalam keadaan
 - a Diberhentikan sementara dari jabatan ,
 - b Menerima uang tunggu ,
 - c Cuti diluar tanggungan Negara , dan
 - d Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin

Pengajuan kepesertaan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara kolektif oleh masing-masing PD, yaitu

- 1 Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir 1 (satu) rangkap ,
- 2 Fotocopy legalisir SK Jabatan Terakhir 1 (satu) rangkap ,
- 3 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ,

- 4 Surat Pernyataan di atas meterai 6000 diketahui oleh Kepala PD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan Negara, menerima uang tunggu serta diberhentikan sementara ,
- 5 Mengisi biodata terlampir dan pada link <https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>,
- 6 Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan menuliskan nama dibelakang photo ,
- 7 Surat pengantar dari Kepala PD untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ,
- 8 **Semua berkas yang dimaksud di SCAN dengan format PDF Maksimal 8 MB akan dikirim ke email - forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com.**
- 9 Pelaksanaan Ujian Dinas dijadwalkan pada Bulan September 2020 dan dilaksanakan secara online sedangkan jadwal selengkapnya diumumkan melalui website resmi yaitu ***bkd.kalteng go id***.

BAB III

LANGKAH PENDAFTARAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

Kemajuan teknologi saat ini juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Pendaftaran calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020, dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi berbasis web dengan halaman situs web (<https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>) Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut

- 1 Peserta wajib terlebih dahulu membuat dan memiliki akun email google
- 2 Peserta membuka halaman website
(<https://forms.gle/VV279pSoqMBQkvJi8>)
- 3 Kemudian peserta masuk kepada pilihan
Apakah anda ingin melakukan pendaftaran ? *
 - Ya, Daftar Sekarang
 - Nanti saja
- 4 Pilih “Ya, Daftar Sekarang” kemudian “NEXT” dan peserta diarahkan untuk mengisi form yang telah disediakan dan wajib diisi dengan huruf KAPITAL
- 5 Dipastikan data yang diisi dicek kembali dan apabila sudah sesuai ketentuan dan persyaratan klik “SUBMIT” (agar data terekam di aplikasi)
- 6 Ditungkatkan supaya email yang digunakan email yang aktif dan email yang didaftarkan adalah akun yang akan digunakan saat test dan satu email hanya dapat dipakai untuk satu orang dan satu kali test

Ujian Dinas yang akan dilaksanakan secara daring/online oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan alat-alat berbasis teknologi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka disampaikan sebagai berikut

I Persyaratan Teknis Peserta Ujian Dinas

- 1 Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer / laptop / smartphone
- 2 Memiliki Kemampuan Menggunakan Web Browser dan internet

- 3 Memiliki akun GMAIL aktif (satu akun gmail hanya bisa digunakan untuk 1 orang peserta baik itu pendaftaran secara daring dan pada saat pelaksanaan ujian dinas)

II. Persyaratan Teknis Fasilitas yang wajib dimiliki untuk mengakses aplikasi ujian online

- 1 Internet WIFI / Mobile Connection
 - a Minimal kecepatan / bandwidth internet adalah 1 Mbps / peserta
 - b Dalam hal ini jika diasumsikan Internet Wi-Fi menggunakan ISP Indihome 10Mbps , maka peserta maksimal untuk 1 modem internet adalah 10-15 orang
 - c Setiap modem memiliki kapasitas user maksimal untuk dapat mengakses internet secara bersamaan, kami merekomendasikan 15 orang setiap titik internet
 - d Mobile connection 3G / 4G
- 2 Komputer / Laptop / Notebook
 - a RAM minimal 4 GB
 - b Web Browser Google Chrome
 - c Konektivitas Internet
 - d GMAIL Peserta wajib telah login / masuk di dalam Komputer

III. Ketentuan Pelaksanaan Teknis

- 1 Aplikasi wajib diakses menggunakan Web Browser Google Chrome
- 2 Dilarang Refresh / Reload Web Browser
- 3 Dilarang Kembali ke halaman awal
- 4 Mengisi data Nama, NIP, Token/Password dan berbagai data lain dengan benar dengan ketentuan pengisian
 - a Nama yang diisi adalah nama lengkap dan gelar pendidikan yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara atau sudah tercantum dalam SK CPNS / Pangkat Terakhir
 - b NIP adalah NIP baru dan diisi tanpa menggunakan SPASI
 - c Kode Token dan URL/link Aplikasi akses masuk diberikan oleh panitia teknis paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai

- 5 Untuk Mengakhiri ujian wajib menekan tombol submit, setelah menekan tombol submit maka jawaban akan terkunci dan tidak dapat diubah lagi

Note:

- Angka 2 dan 3 jika dilanggar dapat mengakibatkan jawaban **tidak terekam / terkunci** dan harus mengulang ujian dari awal dengan sisa waktu yang telah ditentukan

IV. Semua Peserta Ujian Dinas wajib mengikuti PROTOKOL KESEHATAN COVID -19 yaitu

- 1 Peserta WAJIB menggunakan Masker
- 2 Peserta WAJIB mencuci tangan sebelum masuk ruangan test
- 3 Peserta WAJIB membuat POS pengecekan termogan
- 4 Peserta WAJIB menjaga Jarak baik (tidak berkerumum) sebelum masuk ruang test maupun saat melaksanakan Test (diharapkan panitia melaksanakan sesuai ketentuan dan jarak yang sudah diatur)

BAB IV

MATERI UJIAN

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil, materi untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan peserta, di mana materi yang diujikan adalah sebagai berikut

- 1 Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ,
 - a Pancasila
 - b UUD 1945
 - c Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawain
 - d KORPRI
- 2 Pengetahuan Perkantoran ,
 - a Tata Naskah Dinas dan IT
 - 1) Untuk Tingkat I Membuat Surat/ Undangan langsung dengan menggunakan computer
 - 2) Untuk Tingkat II Membuat Nota Pertimbangan dengan Soal Studi Kasus
 - b Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja instansi ybs
 - c Pengetahuan mengenai bidang substantive instansi ybs dan pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi ybs
- 3 Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia ,
- 4 Manajemen Kepegawain ,
 - a Teori kepemimpinan
 - b Fungsi manajemen
- 5 Perkembangan Politik
 - a Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan
 - b Perkembangan politik luar negeri
- 6 Ujian Studi Kasus/ Pengembangan diri

Materi ujian diatas dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, mengukur keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan

Adapun jumlah soal sebanyak 100 item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 90 menit Khusus untuk **point 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam)** merupakan materi yang hanya diujikan Khusus bagi Peserta Ujian Dinas Tk II peserta yang berpangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d) selain soal sebanyak 100 item soal diwajibkan menjawab soal pengembangan diri dengan menjawab soal studi kasus

Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku

BAB V

EVALUASI KELULUSAN

Evaluasi kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil ujian, namun didasarkan pada komponen-komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam suatu kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain

- 1 Kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan fungsi pegawai ,
- 2 Penilaian kinerja oleh atasan ,
- 3 Inisiatif pengembangan diri ,
- 4 Hasil Ujian

A. Pembobotan

Pembobotan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut

Pembobotan Hasil Ujian

Materi	Tingkat I	Tingkat II
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	100	60
Pengetahuan Perkantoran		
Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia		
Manajemen Kepegawaian		
Perkembangan Politik	-	40
Studi Kasus	-	
Total (%)	100	100

B. Penilaian Ujian

Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0– 100 yang evaluasinya dilakukan oleh pemateri. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 5 dan jawaban yang salah diberi nilai 0. Jumlah nilai tertinggi adalah 100 (jumlah soal) x 5= 500 dan nilai terendah 100 (jumlah soal) x 0= 0

Adapun kriteria penilaian, dikonversi menggunakan rumus

Jumlah Nilai Jawaban Benar

Nilai Ujian = x 100 x 100%

Jumlah Nilai Tertinggi

C. Nilai Batas Lulus

Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 dan Tingkat II adalah 70, jika peserta telah memenuhi nilai tersebut maka peserta akan dinyatakan LULUS Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian akan dinyatakan *mengundurkan diri*.

BAB VI

MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Prosedur

1. Mekanisme Pembuatan Soal Ujian

- a) Tim pembuatan soal, membuat bank soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta kunci jawabannya berdasarkan kisi-kisi Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 dengan jumlah item soal sebanyak minimal 3 (tiga) kali dari jumlah soal yang akan diujikan ,
- b) Bank soal yang telah dibuat kemudian diseleksi untuk dijadikan draft naskah soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian dijadikan dalam sistem aplikasi,
- c) Soal Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II beserta draftnya bersifat rahasia, oleh karena itu file soal ujian harus disimpan dengan sebaik-baiknya hingga hari pelaksanaan ujian dilaksanakan

2 Mekanisme Pendaftaran Peserta Ujian

- a) Panitia pelaksana mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang berisi tentang
 - 1) rencana penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II,
 - 2) persyaratan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,
 - 3) permintaan usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II
- b) Usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang disampaikan oleh PD kepada BKD dan diseleksi sesuai dengan persyaratan administratif pada masing-masing tingkat Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,

- c) Nama-nama yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) direkap dan diberitahukan pada setiap akun ataupun website resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah, pengumuman seleksi administrasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,
- d) Hanya peserta yang memenuhi syarat (MS) yang berhak mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

3 Mekanisme Pelaksanaan Ujian

- a) Pada saat pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, peserta diwajibkan membawa Kartu Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II dan membawa fotocopy KTP dan menunjukan KTP Asli,
- b) Ujian dilaksanakan dengan durasi 90 menit dengan jumlah soal sebanyak 100 soal ,
- c) Setelah pelaksanaan ujian, peserta dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib

4 Mekanisme Penilaian Ujian

- a) Setelah pelaksanaan ujian, hasil jawaban peserta dapat dilihat langsung melalui aplikasi daring yang digunakan,
- b) Tim korektor dan pembuatan sertifikat diberikan waktu selama 5 (lima) hari kerja dan diumumkan melalui website BKD Provinsi Kalimantan Tengah (*bkd.kalteng.go.id*),

5 Mekanisme Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri

- a) Penilaian Inisiatif Pengembangan Diri didasarkan pada study kasus,

6 Mekanisme Evaluasi Kelulusan

- a) Panitia pelaksana mengolah data hasil penilaian yang diberikan oleh tim korektor (system), penilaian kinerja, penilaian kesesuaian bidang studi dengan tugas pokok dan

dokumen ijin belajar berdasarkan pembobotan hingga dihasilkan NT (nilai tertimbang) ,

- b) Berdasarkan nilai batas lulus hasil penilaian dan NT (nilai tertimbang) yang telah diolah, panitia pelaksana membuat daftar kelulusan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 ,
- c) Pengumuman kelulusan mencantumkan seluruh peserta ujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, beserta nilai Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang diperoleh

B. Pengorganisasian

1 Panitia Pelaksana

Tugas pokok

- a Menangani administrasi dan kegiatan surat menyurat untuk keperluan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,
- b Mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan ,
- c Menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat,
- d Mencetak Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas berdasarkan Keputusan Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II,
- e Mempersiapkan sarana dan pra sarana yang diperlukan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ,

2 Tim Pembuat Soal

Tugas pokok

- a Membuat item-item soal Ujian Kenaikan Pangkat Ujian Dinas berdasarkan kisi-kisi dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya bersama dengan pematani
- b Membuat kunci jawaban untuk item-item soal yang dibuat
- c Membuat draft naskah soal untuk digandakan

3 Tim Penilai

Tugas pokok

- a Memberikan penilaian terhadap kesesuaian bidang studi yang dipilih dengan tugas pokok yang dimiliki

4 Tim Pengawas

Tugas pokok

- a Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ,
- b Membagikan naskah soal dan lembar jawaban kepada peserta ,
- c Mengumpulkan naskah soal dan lembar jawaban setelah pelaksanaan ujian

5 Tim Pengawas

Tugas pokok

- a Membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian ,
- b Memandu/ membantu peserta dalam menggunakan aplikasi,
- c Mengumpulkan hasil ujian kedalam flashdisk apabila ada perubahan prosedur dikarenakan system gangguan setelah peserta selesai melaksanakan ujian ,
- d Memastikan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian berbasis computer dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat digunakan yang dituangkan dalam berita acara , dan
- e Mengawasi jalannya ujian

6 Tim Korektor

Tugas pokok

- a Mengolah data hasil evaluasi peserta ke dalam soft copy (format MS Excel) sebelum diserahkan kepada panitia pelaksana ,

BAB VII

MEKANISME KELULUSAN

A. Penetapan Kelulusan

Peserta yang lulus Ujian Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku

Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) memuat informasi, berupa

- 1 **Bagian pertama**, memuat tentang identitas peserta dan status kelulusan yang diperoleh dari Ujian Dinas , dan
- 2 **Bagian kedua**, memuat tentang mata ujian

B. Pembatalan Kelulusan

Peserta yang sudah dinyatakan lulus dapat dibatalkan kelulusannya apabila

- 1 Terbukti menyampaikan dokumen persyaratan yang tidak sesuai (memalsukan dokumen)
- 2 Terbukti melakukan upaya penyuapan kepada panitia pelaksana, baik berupa uang maupun bentuk lainnya yang dapat dikategorikan KKN

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi penyelenggara dan peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Tahun 2020 sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

= Selamat Menempuh Ujian Semoga Berhasil ==